



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 300 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk membitjarakan pengiriman, pengurusan trainees Veteran di Djerman Barat, menjelesaikan masalah-masalah Legiun Veteran Republik Indonesia dengan World Veterans Federation (W.V.F.) di Paris, dan soal perikanan laut dengan Wakayama-ken Gyogyo Kosha di Tokyo ;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39), surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD jo tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD jo tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD jo tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD dan surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1957 No. 5/R.I./1957 jo tanggal 31 Mei 1957 No.6/R.I./1957 ;
- Dengan Persetudjuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memerintahkan kepada Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia: Brigadir Djenderal SAMBAS ATMADINATA, usin 35 tahun dan termasuk dalam golongan I (satu), untuk pergi ke Bonn, Paris dan Tokyo dengan tugas Djabatan selama maximum 4 (empat) minggu, guna mempersiapkan pengiriman trainees Veteran ke Djerman Barat : mengadakan consult dengan world Veterans Federation (W.V.F.) di Paris dan memberikan petundjuk-petundjuk dalam pelaksanaan projek perikanan laut jang diselenggarakan oleh Wakayama-Ken Gyogyo Kosha di Tokyo dan akan berangkat tepat pada waktunja ± tanggal 14 Nopember 1960;
- KEDUA : Seluruh beaja jang bertalian dengan perdjalananan ke Bonn, Paris dan Tokyo akan ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Wakayama-Ken Gyogyo Kosha (Djepang) ;
- dengan tjatatan :
- bahwa uang harian Bonn dan Paris dibebankan kepada Pemerintah Republik Indonesia sedangkan selama di Tokyo hanja 30% dari uang harian menuryt golongan I ;
- KETIGA : Kepada Brigadir Djenderal SAMBAS ATMADINATA dapat diberiakn tundjangan uang perlengkapan sebesar harga lawan dari U.S.\$ 110,- (Seraus sepuluh Dollar) jang pelaksanaannja akan diminta dengan travell's cheques karena baru untuk pertama kalinja diberi tugas keluar negeri ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Untuk keperluan pribadi diperkenankan membawa uang sendiri keluar Negeri jang berupa travell's cheques sebesar harga laan dari U.S.\$ 60,- (Enam puluh Dollar) ;
- KELIMA : Setelah tiba di Negara-negara tersebut ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk membitjarakan hal-hal jang bertalian dengan kudjungan ke Djerman Barat, Perantjjs dan Djepang ;
- KEENAM : tempo satu bulan sesudah kembali di Indonesia harus segera mengadakan pertanggung djawab kepada Djawatan Perdjalananan di Djakarta dan diperkuat dengan surat-surat bukti pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dengan ketentuan bahwa djika pertanggungangan djawab termaksud tidak diberika dalam tempo jang ditetapkan, maka djumlah-djumlah jang telah diterima itu akan dianggap sebagai Persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
- KETUDJUH : Waktu selama berada diluar Negeri dihitug penuh baik sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji maupun pensiun, sedang gadji aktipnja selama waktu tersebut akan dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesai ;
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu ini akan diubah dna diperhitungkan lagi djika kemudian ternjata terdapat kesalahan-kesalahan dalam penetapan ini ;

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Urusan Veteran (5),
2. Departemen Luar Negeri (3),
3. Departemen Keuangan (3),
4. Pimpinaan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (2),
5. Kabinet Pedana Menteri (2),
6. Kantor Urusan Pegawai (2),
7. Djawatan Perdjalananan di Djakarta,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Bagian Perbendaharaan Departemen Keuangan,
11. Bagian Keuangan Departemen Urusan Veteran,
12. Bagian Urusan Pegawai Departemen Urusan Veteran,
13. Kanator Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
14. Perwakilan Republik Indonesia di Bonn,
15. Perwakilan Republik Indonesia di Paris,
16. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo,
17. Direktur Kabinet Perdana Menteri (2) dan
Jang berkepentingan .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO